



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAIKE ANDI BASO, bertempat tinggal di Jl. By Pass Bunker, Rt.002/rw000, Desa Malili, Malili, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Belo Benyamin, S.H..M.H. dan Evelyn Desthy Belgrace Randa, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 42C, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 103/SK/Pdt/2025/PN MII tanggal 9 Juli 2025, sebagai **Penggugat I**;

JOIS ANDI BASO, bertempat tinggal di Jl. Ebony Raya Ci/3, Rt.002, Kel/desa Soeoako, Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Belo Benyamin, S.H..M.H. dan Evelyn Desthy Belgrace Randa, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 42C, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 103/SK/Pdt/2025/PN MII tanggal 9 Juli 2025, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



PT VALE INDONESIA TBK, berkedudukan di Main Office Plant Site Sorowako, Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Menara Kuningan, Lt. 14/A, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 130/SK/Pdt/2025/PN MII tanggal 12 Agustus 2025, sebagai **Tergugat II**;

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No 269 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwin Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No 269 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 133/SK/Pdt/2025/PN MII tanggal 19 Agustus 2025, sebagai **Tergugat II**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO (dahulu Kabupaten Luwu), berkedudukan di Jalan Andi Jemma No 124 Tompotikka, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR, berkedudukan di Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Attas, S.H., dan kawan-kawan yang berkedudukan di Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 109/SK/Pdt/2025/PN MII tanggal 9 Juli 2025, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 Juni 2025 dengan Nomor Register 46/Pdt.G/2025/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada sekitar tahun 1960-an ANDI MAPPE OPU MALA (almarhum) mulai menggarap hamparan tanah seluas $\pm 23.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Waru Puncak Indah, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang berbatas di sebelah:

Utara	: dengan Jl. By Pass Bunker.
Timur	: dengan Jalan Raya dan Rumah Penduduk
Selatan	: dengan Pos Yandu dan rumah penduduk
Barat	: dengan rumah penduduk.

dengan cara menanam pohon Sagu dan tanaman lainnya yang hasilnya merupakan salah satu sumber nafkah hidup keluarga;

2. Bahwa pada pertengahan tahun 1974 penguasaan dan penggarapan tanah tersebut di atas oleh Andi Mappe Opu Mala lalu diserahkan kepada JAMALUDDIN atau biasa pula disebut

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Djamaluddin Andi Baso sebagaimana tertera dalam **SURAT PENYERAHAN** yang ditandatangani oleh **A. MAPPE OPU MALA** tanggal 29 Agustus 1974, penyerahan mana kemudian dibenarkan pula oleh salah seorang anak dari A. MAPPE OPU MALA tersebut yaitu **ANDI MAKKARATENG**, seperti dapat dibaca dalam surat pernyataannya bertanggal 15 Februari 2009;

3. Bahwa pada tahun 1975 PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA (yang kemudian berubah nama menjadi PT. VALE INDONESIA, Tbk.) yaitu kini Tergugat I /tanpa izin dari JAMALUDDIN langsung secara begitu saja masuk menguasai hamparan tanah tersebut pada butir-1 di atas dengan cara membangun perumahan lalu menempatkan karyawannya disitu, dikenal dengan nama "CAMP SECURITY" /Bunker PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA (sekarang PT. Vale Indonesia Tbk):

4. Bahwa menghadapi kenyataan demikian lalu JAMALUDDIN (atau lebih lengkapnya JAMALUDDIN ANDI BASO) langsung mengajukan keberatan kepada PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA dan semasa hidupnya beliau berjuang keras untuk pemulihan haknya atas hamparan tanah tersebut pada butir-1 berikut tanaman di atasnya, hak mana telah dibenarkan pula oleh PLT Kepala Desa Malili dalam surat Keterangannya tanggal 03 Oktober 2010 No.900/999/DML/KM/X/2010 dalam mana dikatakan sebagai berikut :

Dengan ini menerangkan :

Nama : Djamaluddin Andi Baso

Adalah benar menguasai sebidang tanah milik oleh yang bersangkutan sejak tahun 1974 sampai sekarang seluas 22,50 Hektare (sesuai peta) tanah tersebut berlokasi di Dusun WARU, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Djamiluddin Andi Baso telah meninggal dunia tanggal 3 Maret 2013, dengan meninggalkan kini Penggugat-Penggugat selaku ahli warisnya yaitu :

- MAIKE A. BASO, dan
- JOIS A. BASO.

sesuai Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Malili tanggal 22 April 2016 No.400/509.a/KML dan dikuatkan oleh Camat Malili tanggal 16 Juni 2016 No.022/KM/VI/2016

6. Bahwa dengan telah meninggalnya DJAMALUDDIN ANDI BASO seperti tersebut di atas, maka HAK almarhum atas hamparan tanah tersebut pada butir-1 berikut semua tanaman yang ada di atasnya secara demi hukum telah beralih menjadi HAK Penggugat selaku ahli warisnya;

7. Bahwa Penggugat yaitu JOIS ANDI BASO dan MAIKE ANDI BASO telah banyak berupaya bagi pemulihan hak atas objek yang diterimanya dari almarhum DJAMALUDDIN ANDI BASO tersebut dengan menfokuskan upaya untuk memperoleh uang ganti rugi atau uang kompensasi dari Tergugat I, namun upaya tersebut belum berhasil, sehingga perjuangan dilanjutkan lagi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti yang dilakukan sekarang;

8. Bahwa dari berjalannya proses dalam upaya-upaya seperti telah disebutkan di atas, diperoleh fakta bahwa atas tanah tersebut pada butir-1 telah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3 Desa Malili Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1985 No.16/1985 luas 23,577 M2 atas nama Perseroan Terbatas INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA berkedudukan di Jakarta, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, (sekarang Kantor Pertanahan Kota Palopo kini Tergugat III) pada tanggal 13 Desember 1989 dan telah pula diperpanjang masa berlakunya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (kini Tergugat IV);

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



9. Bahwa menilik apa yang tertulis di dalamnya ternyata Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tk.I Sulawesi Selatan (kini Tergugat II) tanggal 7 April 1989 No.108/Kpts/IV/BKPND/89;
10. Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Surat Keputusan tersebut sah atau tidak menurut hukum ?;
11. Bahwa jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat formil dan syarat materil bagi penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak milik, syarat formilnya ialah proses yang menuju penerbitan harus melibatkan Pemerintah dimana tanah terletak, sedangkan syarat materilnya ialah tanah tersebut tidak dalam penguasaan oleh suatu subjek hak;
12. Bahwa dalam Surat Keterangan tanggal 24 Februari 2009 No.24/DML/KM/02/2009 Plt. Kepala Desa Malili menerangkan bahwa sepanjang pengetahuannya belum pernah menerbitkan Surat Permohonan Pengurusan HGB (Hak Guna Bangunan) serta pendaftaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di atas lokasi Perumahan CAMP SECURITY, Dusun Waru Desa Malili/ Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tersebut;
13. Bahwa disamping itu, lokasi tanah yang diproses untuk dikenai Surat Keputusan bukanlah tanah bebas, tetapi adalah tanah yang sejak tahun 1974 dalam penguasaan DJAMALUDDIN ANDI BASO sebagaimana pula telah diterangkan oleh Plt. Kepala Desa Malili dalam Surat Keterangan tersebut pada butir-4 di atas, dan setelah beliau meninggal dunia penguasaan dilanjutkan oleh Penggugat selaku ahli warisnya;
14. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 April 1989 No.108/Kpts/IV/BKPND/89 tersebut telah diterbitkan secara tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



15. Bahwa oleh karena itu maka Surat Keputusan tersebut adalah tidak sah menurut hukum;

16. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 April 1989 No.108/Kpts/IV/BKPND/89 itu tidak sah, maka dengan sendirinya pula semua apa yang dilahirkan dari Surat Keputusan tersebut, seperti Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3 Desa Malili, Gambar Siatuasi tanggal 28 Desember 1985 No.16/1985 luas 23.577 M2 atas nama Perseroan Terbatas INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA demikian pula perpanjangan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, adalah juga tidak sah menurut hukum;

17. Bahwa oleh karena itu maka penguasaan oleh Tergugat I selama ini atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3/Desa Malili Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1985 No.16/1985 luas 23,577 M2 itu – selanjutnya disebut tanah sengketa – adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

18. Bahwa Penggugat sangat menaruh keberatan terhadap tindakan Tergugat I tersebut dan menuntut supaya Tergugat I mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat secara tanpa syarat;

19. Bahwa oleh karena sudah lama sekali Tergugat I menguasai tanah sengketa dan dari tindakannya itu telah banyak pula merugikan Penggugat maka Penggugat menuntut pula pembayaran uang paksa sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tiap hari dari Tergugat I bilamana tidak mau mentaati isi putusan;

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon terlebih dahulu dilakukan penyitaan jaminan (Conservatoir beslag), baik atas tanah sengketa maupun atas harta milik Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir – Beslag) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah hak garap Djamaluddin Andi Baso dan setelah beliau meninggal dunia beralih menjadi hak garap Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Desember 1985 No.108/KPTS/IV/BKPND/89 adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan oleh karena itu surat-surat apapun juga yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan tersebut pada petitum butir-3 di atas, seperti Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3 Desa Malili, Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1985 No.16/1985 luas 23,577 M2 atas nama Perseroan Terbatas INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA begitupun perpanjangan berlaku dari sertipikat tersebut, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan pula oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menghukum tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat;
8. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana tidak mau mentaati isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya semua isi putusan;
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan seadil-adilnya sebagai yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III atau ada kuasanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristin Pebiyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi Kompetensi Absolut
 1. Para Penggugat dalam Gugatannya telah menempatkan: (i) Provinsi Sulawesi Selatan *cq* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat II**; (ii) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Provinsi Sulawesi Selatan *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo (dahulu) Kabupaten Luwu sebagai **Tergugat III**; dan (iii) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai **Tergugat IV**.

2. Pada angka 14 dan 15, halaman 6 *jo.* angka 16, halaman 6 dan 7, Para Penggugat secara tegas telah mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan yang **tidak sah menurut hukum** [*in casu*: **Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989**], sehingga oleh karenanya SHGB No. 3/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat III beserta perpanjangannya SHGB No. 3/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV juga tidak sah menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, pada petitum angka 4 dan 5 halaman 8 Gugatannya, Para Penggugat pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan Tergugat II dan SHGB No. 3/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat III beserta perpanjangannya [*in casu*: **SHGB No. 3/2008**] yang diterbitkan oleh Tergugat IV tidak sah dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Tergugat II merupakan **penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan**, yang memiliki wewenang/tanggung jawab untuk memimpin **pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, serta menjadi wakil Pemerintah Pusat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 4 ayat (1) UU No. 23/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU No. 23/2014:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Pasal 4 angka 1 UU No. 23/2014:

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

4. Selain itu, Tergugat III dan Tergugat IV **merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional ("**Perpres No. 177/2024**"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Perpres No. 177/2024:

Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

5. Dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diutarakan pada angka 11 dan 12 di **atas**, jelas telah membuktikan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan **kewenangan dari peradilan tata usaha negara** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("**Perma No. 2/2019**") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 Perma No. 2/2019:

Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung **tuntutan**

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2/2019:

Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan **peradilan tata usaha negara**.

6. Lebih lanjut, Perma No. 2/2019 secara tegas mengatur bahwa setiap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan **ke Pengadilan Negeri harus dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara**, dan apabila terdapat Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri **harus menyatakan tidak berwenang mengadili**, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 10 Perma No. 2/2019:

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Perma No. 2/2019:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili**.

7. Berdasarkan rangkaian uraian yuridis yang telah diungkapkan oleh Tergugat I di atas, maka Pengadilan Negeri Malili jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan demi

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



hukum perkara *a quo* patut dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena: (i) sengketa perkara *a quo* merupakan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, yang muncul dari tindakan pejabat pemerintahan [*in casu*: **Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV**] sehubungan dengan penerbitan **Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989** yang dilakukan oleh Tergugat II serta penerbitan **SHGB No. 3/1989 dan SHBG No. 00003/2008** yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan kewenangannya masing-masing; (ii) Para Penggugat dalam Gugatannya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan Tergugat II dan SHGB No. 3/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat III beserta perpanjangannya SHGB No. 3/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat IV tidak sah dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, patut demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*.

8. Mengingat eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili pengadilan (kompetensi absolut), maka Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan terlebih dahulu (putusan sela) sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg. yang mengatur sebagai berikut:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai **persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri**, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan **tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang**, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



9. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat melanggar kompetensi absolut. Maka sesuai Pasal 160 RBg., dan Pasal 132 RV serta asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang atau tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan karenanya memberikan Putusan Sela untuk menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*).

- Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* mendalilkan kronologi penggarapan objek sengketa berawal dari sekitar tahun 1960 oleh Alm. A. Mappe Opu Mala dan selanjutnya pada tahun 1974, penguasaan dan penggarapan tanah tersebut diserahkan oleh Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**], yang dibenarkan oleh salah seorang anak dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang bernama Andi Makkarateng (*vide Angka 1 dan 2 halaman 2 dan 3 Gugatan*).

2. Sebagai pihak yang menurut Para Penggugat merupakan penggarap awal atas objek sengketa, tentunya Ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala memiliki peran penting dalam peralihan penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa. Namun demikian, walaupun Ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala memiliki peranan besar dalam penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya, **Para Penggugat tidak menarik para ahli waris Alm. A. Mappe Opu Mala sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo***. Padahal, apabila kita mencermati angka 2 halaman 3 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan penggarapan tanah diserahkan oleh Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**], hanya dibenarkan oleh salah seorang yang

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



mengaku sebagai anak dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang bernama **Andi Makkarateng**, tanpa ada penjelasan lebih lanjut terkait : (i) apakah Alm. A. Mappe Opu Mala dulunya merupakan ahli waris tunggal atau memiliki sesama ahli waris lain? (ii) apakah terdapat ahli waris lainnya dari Alm. A. Mappe Opu Mala selain Andi Makkarateng?; dan (iii) apakah Andi Makkarateng merupakan perwakilan yang sah dari para Ahli waris Alm. A. Mappe Opu Mala untuk membenarkan penguasaan dan penggarapan tanah diserahkan oleh A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [in casu: Alm. Djamaluddin Andi Baso]?

3. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa secara historis justru terdapat pihak-pihak yang keberatan terhadap objek sengketa, yaitu: (i) ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang diwakili oleh A. Sjamsu dan Andi Muh. Jufri yang membantah adanya penyerahan penggarapan lahan objek sengketa kepada orang tua Para Penggugat [in casu: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**]; dan (ii) rumpun keluarga Besar Alm. A. Cabbo Opu To Tenriaji yang diwakili oleh Andi Muh. Tasmin, yang menyatakan bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa awalnya adalah tanah milik A. Cabbo Opu To Tenriaji selaku orang tua dari Alm. A. Mappe Opu Mala [in casu: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**] dan orang tua Para Penggugat [in casu: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**] hanyalah pengelola untuk menjaga lahan, bukan sebagai pemilik lahan.

4. Sebagai tambahan informasi, Tergugat IV melalui Surat No. 216/2012 [in casu: **Surat No. 216 /600.1/73-24/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Rekomendasi**] juga pernah merekomendasikan agar orang tua Para Penggugat [in casu: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**] menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap objek sengketa. Dalam gugatan *a quo*, Para Tergugat sama sekali tidak membahas terkait bagaimana proses kelanjutan penyelesaian perselisihan dengan pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap objek sengketa. Padahal ahli waris

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Alm. A. Mappe Opu Mala merupakan pihak yang juga merasa punya kepentingan terhadap tanah objek sengketa. Apabila nyatanya Para Penggugat belum menyelesaikan perselisihan dengan pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap objek sengketa, hal ini menjadi pertanyaan Tergugat I, apakah Para Penggugat sengaja untuk tidak menarik pihak-pihak yang pernah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa?

5. Bahwa terkait dengan adanya hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya para ahli waris Alm. A. Mappe Opu Mala ditarik/diikutsertakan menjadi pihak dalam Gugatan *a quo* agar dapat menggambarkan dan mempertanggungjawabkan tentang fakta sebenarnya dari historis penggarapan objek sengketa dan kelanjutan penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan pihak-pihak yang pernah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa tersebut.

6. Dengan tidak ditariknya para ahli waris Alm. A. Mappe Opu Mala sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka hal ini jelas mengakibatkan Gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin dari Ahli Hukum yang menyebutkan bahwa:

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975
tanggal 13 Mei 1975:**

Bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.

Bahwa karena **gugatan tidak lengkap** (yang digugat hanya seorang) **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**"

**M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang
Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan, hlm. 119 s.d 120:**

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*, Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena Para Penggugat tidak menarik para ahli waris Alm. A. Mappe Opu Mala yang memiliki peran besar pada sejarah penggarapan objek sengketa dan kelanjutan penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan pihak-pihak yang pernah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa, maka Gugatan Para Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

• Gugatan Telah Lewat Jangka Waktu

1. Bahwa Para Penggugat pada angka 5 s.d. 10 halaman 4 s.d. 5 Gugatan a quo mempermasalahkan penerbitan SHGB No. 3/1989 atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989, beserta perpanjangannya berdasarkan SHGB No. 3/2008 yang diterbitkan melalui SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008.
2. Sehubungan Para Penggugat baru mengajukan Gugatan a quo terkait penerbitan SHGB No. 3/1989 beserta perpanjangannya [in casu: SHGB No. 3/2008] pada 12 Juni 2025. Maka, Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan telah daluwarsa atau lewat waktu, karena telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan SHGB No. 3/1989 dan SHGB No. 3/2008,

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("PP 18/2021"), sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

3. Dengan demikian, sehubungan Gugatan Para Penggugat diajukan melebihi waktu 5 (lima) tahun setelah penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I [in casu: SHGB No. 3/1989 yang masa berlakunya telah diperpanjang sebagaimana SHGB No. 3/2008], maka Gugatan a quo telah daluwarsa atau lewat jangka waktu. Sehingga patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- Eksepsi *Legal Standing*

1. Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1 s.d. angka 4 halaman 2 s.d. 4 Gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang di atasnya telah terbit SHGB No. 3/1989 sebagaimana telah diperpanjang oleh SHGB No. 3/2008 dengan mendasari pada Surat Penyerahan dari Alm. A.

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Djamaluddin Andi Baso**] tertanggal 29 Agustus 1974 [*in casu*: **Surat Penyerahan 29.08.74**] serta Surat PLT Kepala Desa Malili No. 900/999/DML/KM/X/2010 tanggal 03 Oktober 2010 ("**Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Malili 03.10.2010**").

2. Bahwa Surat Penyerahan 29.08.74 dan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Malili 03.10.2010 bukanlah alas hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ("**UUPA**") mengatur bahwa hak atas tanah hanya terdiri sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 16 ayat (1) UUPA

"Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai,
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut hasil hutan; dan
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 53 ayat (1) UUPA

"Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-



undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan
hapusnya didalam waktu yang singkat.”

3. Selanjutnya, guna menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang salah satu kegiatannya adalah pemberian tanda bukti hak atas tanah, dimana berdasarkan Pasal 5 PP No. 24/1997 sebagaimana diubah dengan PP 18/2021, satu-satunya instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah adalah **Badan Pertanahan Nasional (“BPN”)**.

4. Jika mengacu kepada alas hak dari Para Penggugat berupa Surat Penyerahan 29.08.74 serta pernyataan dari lembaga yang meligitimasinya [*in casu*: **Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Malili 03.10.2010**], syarat Para Penggugat untuk dapat dikatakan sebagai pemilik tanah atas lahan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* **TIDAKLAH TERPENUHI**. Sehingga pada dasarnya Para Penggugat bukanlah pemilik dari lahan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, serta tidak memiliki hak untuk mengklaim sebagai pemilik lahan objek sengketa tersebut.

5. Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2961K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 telah memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang menerapkan asas *legitima persona standi in judicio* sebagai berikut:

“bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang **memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat**. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang **mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan**. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in person* dalam bentuk dan kualifikasi *in person*.”

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo* karena tidak mempunyai alas hak terhadap lahan yang dijadikan objek sengketa, oleh karena itu patut secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

- Eksepsi *Obscuur Libel*

- Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Para Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Dasar Fakta dan Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa setelah Tergugat I mencermati keseluruhan Gugatan Para Penggugat, pada prinsipnya Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum. Namun, dalam posita Gugatannya, Para Penggugat tidak mampu menguraikan dengan rinci dasar fakta dan dasar hukum atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

2. Bahwa dalam menguraikan dasar fakta Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah awalnya diserahkan oleh Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**], telah dibenarkan oleh salah seorang anak dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang bernama **Andi Makkarateng**. Namun disisi lain, terdapat beberapa ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang membantah adanya penyerahan penggarapan lahan objek sengketa kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**]. Sehingga, klaim Para Penggugat yang menyatakan memiliki hak atas

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



tanah Objek Sengketa tersebut juga masih belum jelas kebenaran historisnya, dan terlebih klaim dari Para Penggugat atas dasar hukum kepemilikan tanah Objek Sengketa pun telah terbantahkan sebagaimana uraian Tergugat I pada Eksepsi *Legal Standing* di atas.

3. Bahwa dengan tidak mampu diuraikannya dasar fakta dan dasar hukum secara rinci dalam posita Gugatan, maka mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Hal tersebut selaras dengan pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm 449, menjelaskan apa yang dimaksud gugatan *obscuur libel* yang kami kutip sebagai berikut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).”

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan tidak lengkapnya dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita Gugatan sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

- Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Para Penggugat Keliru Menentukan Letak Lahan dan Batas-Batas Lahan Yang Menjadi Objek Sengketa

1. Bahwa setelah Tergugat I mencermati keseluruhan Gugatan Para Penggugat, Tergugat I mendapati bahwa Para Tergugat telah

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



inkonsisten dalam mencantumkan luas objek sengketa, yang dapat dilihat pada Gugatan angka 1 halaman 2 dengan angka 4 halaman 3 dan 4, sebagai berikut:

Angka 1 halaman 2 Gugatan

“Bahwa bermula pada sekitar tahun 1960-an ANDI MAPPE OPU MALA (almarhum) mulai menggarap hamparan tanah seluas **±23.000 M²** yang terletak di Dusun Waru Puncak, Indah, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang berbatas di sebelah:

Utara: dengan Jl. By Pass Bunker.

Timur: dengan Jalan Raya dan Rumah Penduduk

Selatan: dengan Pos Yandu dan rumah penduduk

Barat: dengan rumah penduduk.

dengan cara menanam pohon Sagu dan tanaman lainnya yang hasilnya merupakan salah satu sumber nafkah hidup keluarga.”

2. Selain itu bila dicermati, pada angka 4 halaman 3 dan 4, Para Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik dari orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djameluddin Andi Baso**]. Para Penggugat memang mencantumkan batas-batas tanah pada objek sengketa pada Gugatan angka 1 halaman 2 s.d. 3. Namun Para Penggugat tidak menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai “Penduduk” dalam batas tanah bagian Timur, Selatan dan Barat. Jika dikaitkan dengan Surat Penyerahan, Surat Penyerahan juga tidak menyebutkan secara jelas letak tanah yang diserahkan oleh A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat, sebagaimana dikutip berikut:

*“Yang bertanda tangan dibawah ini, menyerahkan sebidang tanah milik beserta sejumlah rumpun sagu yang ada di atasnya kepada Jamaluddin. Tanah dan rumpun sagu dimaksud terletak **di Kampung Waru Jurusan Ussu Malili**. Demikian*

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



penyerahan ini saya buat agar seluruh rumpun keluarga saya jadi maklum.”

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pencantuman batas-batas tanah pada objek sengketa pada Gugatan angka 1 halaman 2 s.d. 3 merupakan penetapan batas-batas tanah yang tidak resmi dan hanya merupakan klaim sepihak dari Para Penggugat. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum agar luas dan batas-batas yang diuraikan pada angka 1 halaman 2 s.d. 3 Gugatan *a quo* untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* dan memberikan pertimbangan bahwa Para Penggugat dianggap tidak dapat menjelaskan batas-batas objek sengketa secara jelas dan rinci.
4. Sehubungan dengan batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat tidak jelas, yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sebagai berikut

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974

“Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata surat gugatan tidak dengan jelas menyebutkan letak/batas-batas sengketa hal mana oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal telah sejak semula mengemukakan hal tersebut, tapi tetap masih mengajukan gugatan dalam rekonsensi”

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Para Penggugat Tidak mencantumkan Petitum Deklaratoir Perbuatan Melawan Hukum pada Gugatan A Quo Secara Jelas dan Lengkap

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada prinsipnya merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan terhadap Para Tergugat, namun Para Penggugat dalam posita Gugatan maupun petitum Gugatan tidak membahas uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya, dan sama sekali tidak memohonkan putusan yang bersifat deklaratoir yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Justru, didalam angka 4 s.d. 7 petitum Gugatan, pada intinya Para Penggugat memohonkan untuk menyatakan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 beserta perpanjangannya berdasarkan SHGB No. 3/2008 yang diterbitkan melalui SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dimana, permohonan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan pejabat pemerintah merupakan ranah atau kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada bagian I Eksepsi Kompetensi Absolut di atas.

3. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm 453, menjelaskan bahwa salah satu yang termasuk dalam *exceptio obscuur libel* dalam formulasi surat gugatan adalah petitum yang tidak jelas, yang dikutip sebagai berikut:

“Ambil contoh putusan MA No. 582 K/Sip/1973, petitum gugatan meminta:

- 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, dan
- 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apa pun atas tanah tersebut

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Namun, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel*"

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sehubungan Para Penggugat: (i) dalam posita Gugatan maupun petitum Gugatan tidak membahas uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya; (ii) sama sekali tidak memohonkan putusan yang bersifat deklaratoir yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan (iii) dalam petitum Gugatan memohonkan suatu permohonan untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan pejabat pemerintah yang merupakan ranah atau kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, telah menunjukkan tidak jelasnya permohonan atau petitum Gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas menurut ahli hukum *M. Yahya Harahap, S.H.* Oleh karena itu, patut demi hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Tergugat I Merupakan Pemilik Yang Sah Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Shgb No. 3/1989 Yang Diperpanjang Menjadi Shgb No. 3/2008

1. Tergugat I keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 10 s.d. 12 halaman 5 s.d. 6 Gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil ialah proses penerbitan melibatkan pemerintah dan syarat materil adalah tanah tersebut tidak dalam penguasaan oleh suatu

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



subjek hak. Para Penggugat berpendapat kepengurusan Surat Permohonan Pengurusan Hak Guna Bangunan oleh Tergugat I di lokasi Camp Security tidak diketahui oleh Plt. Kepala Desa Malili.

2. Bahwa faktanya, Tergugat I memperoleh SHGB No. 3/1989 dan SHGB No. 3/2008 melalui prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diuraikan pada bagian Pendahuluan, dalam rangka menunjang operasional perseroan, Tergugat I telah memperoleh SHGB No. 3/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu (sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) (*in casu*: **Tergugat III**), terhadap sebidang tanah seluas 23.577 M² yang terletak di Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (*in casu*: **Tergugat II**) dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

3. Bahwa kemudian terhadap SHGB No. 3/1989 telah diajukan perpanjangannya oleh Tergugat I sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Sehingga Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Sulawesi Selatan menetapkan perpanjangan SHGB No. 3/1989 melalui SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (*in casu*: **Tergugat IV**) menerbitkan SHGB No. 3/2008.

4. Bahwa SHGB No. 3/1989 dan SHGB No. 3/2008 atas nama Tergugat I yang diperoleh melalui penetapan/keputusan pemerintah, yakni berupa Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Pemerintah Daerah dan SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Sulawesi Selatan selaku Badan/Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 huruf a UUPA *juncto* Pasal 38 ayat (1) PP 18/2021, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 37 huruf a UUPA:

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



“Hak Guna Bangunan terjadi:

- a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena penetapan Pemerintah”

Pasal 38 ayat (1) PP 18/2021:

“Hak guna bangunan di atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri”

5. Bahwa perpanjangan dari SHGB No. 3/1989 menjadi SHGB No. 3/2008 yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA *juncto* Pasal 37 ayat (1) PP 18/2021 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA:

“(1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.”

Pasal 37 ayat (1) PP 18/2021:

“Hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.”

6. Bahwa SHGB No. 3/1989 *jo* SHGB No. 00003/2008 juga telah memenuhi syarat materiil, karena sejak awal hak guna bangunan tersebut didapatkan oleh Tergugat I, **TIDAK ADA PIHAK YANG TERLEBIH DAHULU MENGUASAI LAHAN HAK GUNA BANGUNAN TERSEBUT**. Hal ini dapat dilihat pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



masing-masing SHGB No. 3/1989 dan SHGB No. 00003/2008, terlihat jelas bahwa **tidak ada** catatan maupun rekam jejak peralihan lahan di dalam, kepada, maupun dari pihak lainnya. Tergugat I adalah pihak yang pertama kali mendapatkan hak atas tanah tersebut. Sehingga secara materiil lahan tersebut tidak pernah ada penguasaan dari pihak lain, termasuk dari Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat.

7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 23.577 M² yang terletak di Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SGHB No. 3/2008 yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, karena telah diperoleh melalui SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008. Dengan demikian Tergugat I merupakan pemilik sebidang tanah yang sah sebagaimana SHGB No. 3/1989 dan kemudian diperpanjang sebagaimana SHGB No 3/2008, karena telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

- Surat Penyerahan 29.08.74 Dan Surat Pernyataan Plt Kepala Desa Malili 03.10.2010 Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Bukti Kepemilikan Lahan

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi sebelumnya, dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah yang berada di lahan objek sengketa adalah Surat Penyerahan 29.08.74 dan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Malili 03.10.2010. Bahwa Surat Penyerahan yang dijadikan “bukti kepemilikan” dari Para Penggugat bukanlah alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, serta PLT Kepala Desa Malili yang mengeluarkan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Malili 03.10.2010 bukanlah pihak yang berwenang untuk melegitimasi terkait pemberian suatu hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu.

2. Sebagai bukti bahwa Surat Penyerahan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak terhadap kepemilikan suatu lahan dari Para

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Penggugat, terlihat dalam Surat Penyerahan 29.08.74 tidak disebutkan dengan jelas batas dan letak yang spesifik dari lahan yang diserahkan dari Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [in casu: **Djamaluddin Andi Baso**], sebagaimana dikutip berikut:

Surat Penyerahan 29.08.74

“Yang bertanda tangan dibawah ini, menyerahkan sebidang tanah milik beserta sejumlah rumpun sagu yang ada di atasnya kepada Jamaluddin. Tanah dan rumpun sagu dimaksud terletak di Kampung Waru Jurusan Ussu Malili. Demikian penyerahan ini saya buat agar seluruh rumpun keluarga saya jadi maklum.”

Dari uraian Surat Penyerahan di atas, tidak disebutkan secara jelas letak pasti dari lahan yang diserahkan, serta batas-batasnya, sehingga Tergugat I juga meragukan apakah memang benar lahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan 29.08.74 adalah lahan SHGB milik Tergugat I.

3. Selain itu, dasar Alm. A. Mappe Opu Mala dalam menyerahkan lahan kepada orang tua Para Penggugat [in casu: Djamaluddin Andi Baso] juga tidak jelas asal-usulnya dari mana. Jika hanya karena adanya rumpun pohon sagu, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa Alm. A. Mappe Opu Mala merupakan pemilik lahan dari objek sengketa.

4. Bahwa pada saat proses mediasi yang terjadi antara orang tua Para Penggugat [in casu: Djamaluddin Andi Baso] dengan Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat IV, terdapat keberatan-keberatan dari berbagai pihak, diantaranya:

- Pada tanggal 11 Juni 2012, terdapat keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari A. Mappe Opu Mala, dimana para ahli waris yang diwakili oleh A. Sjamsu menyatakan bahwa terhadap lahan yang disengketakan selama

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



ini, keluarga besar A. Mappe Opu Mala belum pernah mendapatkan konfirmasi dari Tergugat IV tentang sejumlah hal menyangkut keabsahan dan kebenaran Surat Penyerahan Tanggal 29 Agustus 1974, sehingga Surat Penyerahan Tanggal 29 Agustus 1974 yang berisi penyerahan lahan dari A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada orang tua Para Penggugat.

- Pada tanggal 14 Juni 2012, terdapat keberatan dari rumpun keluarga Besar A. Cabbo Opu To Tenriaji yang diwakili oleh Andi Muh. Tasmin, dimana melalui Surat tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan Pengumuman Berita Acara Mediasi ("**Surat Tanggapan Pengumuman BA Mediasi**"), rumpun keluarga besar A. Cabbo Opu To Tenriaji menyatakan bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa awalnya adalah tanah milik A. Cabbo Opu To Tenriaji, dan A. Mappe Opu Mala yang melakukan penyerahan lahan kepada orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 29 Agustus 1974 hanyalah salah satu dari 13 keturunan A. Cabbo Opu To Tenriaji. Dalam Surat Keberatan Pengumuman BA Mediasi tersebut juga dijelaskan bahwa orang tua Para Penggugat hanyalah pengelola untuk menjaga lahan, bukan sebagai pemilik lahan.

- Pada tanggal 16 Juni 2012, terdapat pula surat keberatan dari pihak yang diwakili oleh Andi Muh. Jufri dan mengaku sebagai ahli waris dari A. Mappe Opu Mala, dimana ahli waris dari A. Mappe Opu Mala yang diwakili oleh Andi Muh Jufri menyatakan bahwa Surat Penyerahan [*in casu*: **Surat Penyerahan Tanggal 29 Agustus 1974**] cacat yuridis dan normative karena belum pernah ada konfirmasi yang sah mengenai penyerahan lahan dari A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat.

5. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh berbagai pihak tersebut membuktikan bahwa alas hak dari Alm. Djamaluddin Andi

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Baso [*in casu*: **orang tua Para Penggugat**] tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga pada waktu itu, Tergugat IV melalui Surat No. 216/2012 [*in casu*: **Surat No. 216 / 600.1/73-24/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Rekomendasi**] menghentikan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan orang tua Para Penggugat. Penghentian mediasi tersebut **bukanlah penundaan mediasi yang dapat dilanjutkan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat.** Hal ini sangat layak dilakukan karena mengingat tidak ada kepastian mengenai alas hak dari Para Penggugat.

6. Melalui uraian di atas telah terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak berhak menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah yang ada di dalam objek sengketa karena dasar kepemilikan tanah tidak bisa berasal dari Surat Penyerahan [*in casu*: **Surat Penyerahan 29.08.74**], sehingga patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 Tidak Pernah Dinyatakan Batal, Sehingga SHGB No. 3/1989 Jo. SHGB 3/2008 Dinyatakan Tetap Berlaku

1. Bahwa Tergugat II selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 merupakan unsur penyelenggara pada Pemerintahan Daerah yang sepenuhnya memiliki wewenang/tanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah tingkat provinsi. Sehingga, penerbitan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 patut dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).

2. Bahwa berdasarkan Asas *Presumptio Iustae Causa* yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka secara prinsip suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dianggap sah dan benar menurut hukum sampai dibuktikan sebaliknya atau sampai adanya

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



bukti atau putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakannya melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986") sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (1) UU 5/1986

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"

3. Bahwa apabila mencermati kembali dalam posita Gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya suatu putusan pengadilan atau produk hukum yang setara dengan itu yang tegas menyatakan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 adalah batal dan tidak mengikat secara hukum. Sehingga, apabila hal tersebut dikaitkan kembali dengan Asas *Presumptio Iustae Causa jo.* Pasal 67 ayat (1) UU 5/1986 sebagaimana di atas, maka Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 adalah **tetap mengikat dan sah menurut hukum.**

4. Bahwa dengan tetap sah dan mengikatnya Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu (in casu: Tergugat III) untuk mengeluarkan SHGB No. 3/1989 (masa berlaku telah diperpanjang sebagaimana SHGB No. 3/2008), maka secara otomatis SHGB 3/1989 yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 juga tetap sah dan mengikat. Sehingga penguasaan Tergugat I atas objek lahan sebagai SHGB No. 3/1989 yang telah diperpanjang sebagaimana SHGB No. 3/2008 **bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melainkan hak Tergugat I.**

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



5. Dengan demikian, karena hingga saat ini belum ada keputusan apapun yang membatalkan Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989, maka SHGB No. 3/1989 yang telah diperpanjang sebagaimana SHGB No. 3/2008 didapatkan secara sah dan Tergugat I tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Masih Terdapat Sengketa Antara Para Penggugat Dengan Pihak Lain Yang Mengklaim Memiliki Hak Sebagai Penggarap Atas Objek SHGB No. 3/2008

1. Tergugat I keberatan dan menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 2 dan 3 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan penggarapan objek sengketa berawal dari sekitar tahun 1960 oleh Alm. A. Mappe Opu Mala dan selanjutnya pada tahun 1974, penguasaan dan penggarapan tanah tersebut diserahkan oleh Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djameluddin Andi Baso**], yang dibenarkan oleh salah seorang anak dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang bernama Andi Makkarateng.

2. Apabila kita mencermati angka 2 halaman 3 Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah awalnya diserahkan oleh Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djameluddin Andi Baso**], hanya dibenarkan oleh salah seorang yang mengaku sebagai anak dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang bernama Andi Makkarateng, tanpa ada penjelasan lebih lanjut terkait : (i) apakah Alm. A. Mappe Opu Mala dulunya merupakan ahli waris tunggal atau memiliki sesama ahli waris lain? (ii) apakah terdapat ahli waris lainnya dari Alm. A. Mappe Opu Mala selain Andi Makkarateng?; dan (iii) apakah Andi Makkarateng merupakan perwakilan yang sah dari para Ahli waris A. Mappe Opu Mala untuk membenarkan penguasaan dan penggarapan

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



tanah diserahkan oleh A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [in casu: Alm. Djamaluddin Andi Baso]?

3. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa perlu diulas kembali secara historis, terdapat pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap objek sengketa diantaranya:

- Pada tanggal 11 Juni 2012, terdapat keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala, yang diwakili oleh A. Sjamsu menyatakan bahwa terhadap lahan yang disengketakan selama ini, keluarga besar Alm. A. Mappe Opu Mala belum pernah mendapatkan konfirmasi dari Tergugat IV tentang sejumlah hal menyangkut keabsahan dan kebenaran Surat Penyerahan tanggal 29 Agustus 1974 [in casu: **Surat Penyerahan 29.10.1974**], sehingga Surat Penyerahan 29.10.1974 yang berisi penyerahan lahan dari Alm. A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [in casu: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**] tidak dapat dijadikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada orang tua Para Penggugat [in casu: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**].

- Pada tanggal 14 Juni 2012, terdapat keberatan dari rumpun keluarga Besar Alm. A. Cabbo Opu To Tenriaji yang diwakili oleh Andi Muh. Tasmin, dimana melalui Surat Tanggapan Pengumuman BA Mediasi [in casu: **Surat tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan Pengumuman Berita Acara Mediasi**], rumpun keluarga besar Alm. A. Cabbo Opu To Tenriaji menyatakan bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa awalnya adalah tanah milik A. Cabbo Opu To Tenriaji, dan A. Mappe Opu Mala yang melakukan penyerahan lahan kepada orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 29 Agustus 1974 hanyalah salah satu dari 13 keturunan A. Cabbo Opu To Tenriaji. Dalam Surat Keberatan Pengumuman BA Mediasi tersebut juga dijelaskan bahwa

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**] hanyalah pengelola untuk menjaga lahan, bukan sebagai pemilik lahan.

- Pada tanggal 16 Juni 2012, terdapat pula surat keberatan dari pihak yang diwakili oleh Andi Muh. Jufri dan mengaku sebagai ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala, dimana ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala yang diwakili oleh Andi Muh Jufri menyatakan bahwa Surat Penyerahan [*in casu*: **Surat Penyerahan 29.10.1974**] cacat yuridis dan normatif karena belum pernah ada konfirmasi yang sah mengenai penyerahan lahan dari Alm A. Mappe Opu Mala kepada orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**].

4. Tergugat IV melalui Surat No. 216/2012 [*in casu*: **Surat No. 216 /600.1/73-24/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Rekomendasi**] juga merekomendasikan agar orang tua Para Penggugat [*in casu*: **Alm. Djamaluddin Andi Baso**] menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap objek sengketa.

5. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya masih terdapat sengketa antara para ahli waris Alm. Djamaluddin Andi Baso [*in casu*: **Para Penggugat**] dengan pihak lain yang mengklaim memiliki hak sebagai penggarap atas Objek SHGB No. 3/1989 / SHGB No. 3/2008 dan Para Penggugat diduga telah mencoba untuk menutupi-nutupi fakta tersebut.

6. Dengan demikian, sehubungan masih terdapatnya sengketa antara para ahli waris Alm. Djamaluddin Andi Baso [*in casu*: **Para Penggugat**] dengan pihak lain yang mengklaim memiliki hak sebagai penggarap atas Objek SHGB No. 3/1989 / SHGB No. 3/2008, maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Disertai Dasar/Alasan Hukum

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam petitum angka 8 Gugatan, yang pada intinya Para Penggugat mengajukan permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak menaati isi putusan sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa dalil Para Penggugat terkait permohonan uang paksa (dwangsom) adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, karena permohonan tersebut tidak disertai dengan dasar/alasan hukum yang jelas, serta permintaan tersebut diajukan secara tidak cermat, karena diajukan bersamaan dengan adanya permintaan eksekusi riil berupa permintaan untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat.
3. Bahwa sehubungan dengan permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak disertai dengan adanya penjelasan dasar hukum, maka terdapat kaidah hukum untuk menolak permohonan uang paksa (dwangsom) apabila tidak disertai dasar hukum sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1954, tanggal 28 September 1965 ("Putusan MA RI No. 34/1954"), yang dikutip sebagai berikut:

Putusan MA RI No. 34/1954

"tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."

4. Kemudian, sehubungan dengan adanya permintaan Para Penggugat pada petitum angka 7 Gugatan yang pada pokoknya meminta Tergugat I untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, maka permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan mengandung

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



pelaksanaan eksekusi riil. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, yang pada intinya telah memberikan kaidah hukum terkait **tuntutan uang paksa harus ditolak dalam** hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti.

5. Oleh karena itu, permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta diajukan secara bersama-sama dengan adanya permintaan eksekusi riil telah tidak sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, menjadi patut dan beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut.

- Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Pada Petitum Gugatan A Quo Tidak Berdasar Hukum

1. Tergugat I menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada angka 9 halaman 9 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya meminta putusan dalam perkara *a quo* untuk dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

2. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lanjutan (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak memenuhi kriteria agar dapat dikabulkannya putusan serta merta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA 3/2000**") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA 4/2001**"), sehingga patut demi hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

3. SEMA 3/2000 jo. SEMA 4/2001 memberikan pedoman dan/atau petunjuk bagi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta. Berdasarkan angka 4 huruf a SEMA 3/2000, menyatakan bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta kecuali dalam hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv yang berbunyi:
- f. "Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan."
- g. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- h. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

4. Oleh karena Gugatan a quo sama sekali tidak memenuhi persyaratan suatu Putusan Serta Merta, maka Tergugat I mohon agar

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menolak permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Para Penggugat.

- Permohonan Sita Jaminan Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditetapkan Oleh Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat angka 20 halaman 7 Gugatan, yang pada intinya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan baik atas tanah sengketa maupun atas harta milik Tergugat I.

2. Dalil-dalil terkait permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut patut demi hukum untuk diabaikan, karena pada saat permohonan sita jaminan diajukan, Para Penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan objek barang yang hendak disita beserta letak, jenis, ukuran dan batas-batasnya. Hal tersebut bertujuan agar sejak semula (gugatan diajukan) sudah diketahui secara pasti objek barang yang hendak disita tersebut. Dengan diajukannya permohonan sita jaminan yang didalilkan oleh Para Penggugat menunjukkan kurangnya pemahaman Para Penggugat terkait konsep dasar dan esensi permohonan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam tertib hukum acara yang berlaku.

3. Guna meluruskan kurangnya pemahaman dari Para Penggugat tersebut, maka Tergugat I kutip doktrin hukum dari ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Persidangan, hlm. 286, sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Persidangan, hlm. 286:

Pada saat permohonan sita diajukan, harus menjelaskan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan itu,

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



pengadilan juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas pada saat penyidikan dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita.

4. Dengan demikian, sehubungan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat terbukti tidak sesuai dengan konsep dasar dan esensi permohonan sita jaminan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka patut demi hukum agar permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Tergugat I sampaikan dalam Jawaban ini, didukung dengan bukti-bukti yang akan Tergugat I ajukan dalam persidangan, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Kompetensi Absolut):

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang secara absolut atau tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Juni 2025, yang didaftarkan di bawah register perkara No. 46/PDT.G/2025/PN.MLL. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam Kompetensi.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Mll



Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat–Penggugat **tidak memiliki legal standing** mengajukan gugatan ini oleh karena orang tua Penggugat–Penggugat atas nama Jamaluddin Andi Baso bukanlah pemilik Objek Sengketa.

Penggugat–Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa karena objek sengketa *a quo* bukan harta warisan dari almarhum Jamaluddin Andi Baso.

Oleh karena objek sengketa bukan milik Penggugat–penggugat/bukan milik orang tuanya sehingga tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini, dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat–Penggugat **dinyatakan tidak diterima**.

2. Gugatan Penggugat–Penggugat dikualifisir sebagai gugatan Daluwarsa oleh karena dalil gugatan pada **angka 2** menyebutkan objek sengketa *a quo* diserahkan kepada Jamaluddin Andi Baso (orang tua Penggugat–Penggugat) pada tahun 1974 sementara Penggugat–Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2025 terdapat rentang waktu selama 51 tahun baru mengajukan gugatan sementara Sertifikat Hak Guna Bangunan terbit pada tahun 1989 terdapat rentang waktu selama 36 tahun setelah terbitnya SHGB dengan pengajuan gugatan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat–Penggugat dikualifisir sebagai gugatan daluwarsa sesuai ketentuan:

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Pasal 1967 KUHPerdara mengatur bahwa “Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun”;
- Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Sehingga karenanya beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat–Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

3. Posita gugatan Penggugat–Penggugat **angka 9** menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tk.I Sulawesi Selatan **tanggal 7 April 1989** sementara di dalam petitum gugatan **angka 4** tertulis menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi selatan **tanggal 28 Desember 1985**.

Antara posita dan petitum gugatan Penggugat– Penggugat saling bertentangan sehingga beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat–Penggugat **dinyatakan tidak diterima**.

Dalam Pokok Perkara

1. Hal–hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.

2. Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat-Penggugat yang bertentangan dengan makna/substansi Jawaban ini.
3. Posita gugatan angka 14, 15 dan 16 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah tanggal 7 April 1989 No. 108/Kpts/IV/ BKPND/89 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga tidak sah menurut hukum adalah **keliru/tidak benar** oleh karena Tergugat II secara *ex officio* karena jabatannya sehingga berwenang menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.

Satu hal yang pasti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II *a quo* sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu serta penerbitannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Surat Keputusan *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II *a quo* dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat- Penggugat **ditolak**.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara dengan ini **Tergugat II** memohon kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat- Penggugat setidaknya tidak diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Error In Persona

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa perlu memperhatikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat yang keliru, bahwa gugatan Penggugat **Error In Persona** dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Tergugat III tidak mempunyai kepentingan hukum secara keperdataan terhadap objek sengketa;

2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Tergugat III adalah Pejabat pada lembaga Administrasi Pertanahan yang tugas pokok dan fungsinya diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu kami tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Tergugat III adalah kewenangan administrasi;

3. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 5 Dan 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga administratif dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Tergugat III merupakan Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan menetapkan keputusan administrasi pemerintahan atau tindakan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan;

- Eksepsi Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis)

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



*ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertipikat tersebut"*

Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah tersebut diatas berdasarkan dalil gugatan penggugat objek gugatan dalam hal ini, yaitu Sertipikat Guna Bangunan No.3/Desa Malili telah diterbitkan sejak **28 Desember 1985**. Sementara gugatan baru diajukan tahun 2025 sehingga gugatan ini **telah daluwarsa** dan seharusnya tidak dapat diterima Berdasarkan fakta yang diuraikan oleh para Penggugat sendiri pada dalil positanya;

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel/Ounduidelijk)

1. Bahwa dalam uraian Posita Penggugat tidak terdapat penjelasan kesalahan apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *In Casu* Tergugat III dalam perkara ini yang merugikan kepentingan Penggugat, Tergugat III juga tidak memiliki kepentingan secara keperdataan terhadap objek sengketa. Sehingga sangat jelas bila Tergugat III keberatan atas petitum yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sangatlah kabur mendudukkan kepentingan hukum dari Tergugat III yang perlu dijelaskan lebih detail dan jelas dalam posita gugatan Penggugat. Penggugat tidak jelas dasar gugatannya dengan tidak menguraikan dasar hukum perbuatan yang dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *In Casu* Tergugat III, sehingga berdasar hukum jika gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat terkait dengan gugatan perkara *a quo* untuk diperiksa di Pengadilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



2. Bahwa Tergugat III menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Tergugat III sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat III;

3. Bahwa dengan ditariknya Tergugat III oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat III dengan demikian secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat patutnya ditolak atau dianggap tidak dapat diterima.

4. Bahwa perlu kami tegaskan kewenangan yang melekat pada Tergugat III adalah kewenangan administrasi, untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah mengadopsi konsepsi Lex Silencio Positivo yakni suatu mekanisme hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu tertentu dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu sehingga tidak terdapatnya sanggahan maupun aduan terhadap suatu permohonan untuk penerbitan sertifikat yang apabila secara administrasi syarat mandatori terpenuhi maka tentunya akan kami terbitkan secara patut terhadap setiap permohonan penerbitan sertifikat;

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire)

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dinyatakan bahwa *"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan tata usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri"*.
2. Bahwa kedudukan dan kapasitas Tergugat IV adalah sebatas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Administrasi Pendaftaran Tanah sehingga segala keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat IV berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus apakah *Beschikking* yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas sertifikat milik Tergugat I cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum, bukan melalui uji materiil di Pengadilan Umum, sebagaimana di atur pula pada Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg yang menyatakan **"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu"**;

B. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas Dan Kabur)

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



1. Bahwa Penggugat pada gugatannya pada halaman 5 poin 8 menyatakan telah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3 Desa Malili Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1985 No. 16/1985 luas 23.577 M² atas nama Perseroan Terbatas Internasional Nickel Indonesia berkedudukan di Jakarta, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Desember 1989 dan telah pula diperpanjang masa berlakunya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur (kini Tergugat IV);

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan spesifik menyebut apa yang diminta atau digugat, dalam beberapa poin pada halaman lima (5) sampai dengan halaman tujuh (7) poin 8-16 mempermasalahkan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00003 Desa Malili Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1985 No. 16/1985 luas 23.577 M² atas nama PT. International Nickel Indonesia adalah juga tidak sah menurut hukum. Kemudian pada halaman enam (6) poin empat belas sampai lima belas (14-15) penggugat menyatakan Surat Keputusan Gubernur tidak sah menurut hukum;

C. Eksepsi Legal Standing

Eksepsi tentang tidak adanya legal standing Maike Andi Baso dan Jois Andi Baso (Penggugat) untuk bertindak selaku penggugat dalam perkara a quo oleh karena tidak ada catatan bukti peralihan kepada Penggugat. Tegasnya Penggugat tidak berwenang melakukan gugatan karena belum ada peralihan, itulah sebabnya gugatan penggugat harus dinyatakan cacat hukum/tidak sempurna karena hak Penggugat terhadap objek sengketa, karena belum ada/tidak jelas;

Alasan Hukum :

- Untuk bertindak selaku penggugat harus ada kepentingan hukum dan ada kerugian yang timbul bagi penggugat;

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Penggugat dalam perkara tersebut sama sekali belum ada kepentingan hukumnya dikarenakan belum ada peralihan;
- Demikian gugatan penggugat bukan karena peralihan karena itu posisi Penggugat mutais mutandis harus dikesampingkan dan karena itu kehadiran Penggugat dalam perkara a quo menjadikan gugatan cacat yuridis (Yurisprudensi MAR1 tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 k/Sip/1973 "Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas");

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Malili dengan Surat Ukur Nomor 00119/Malili/2008 (dahulu Gambar Situasi Nomor 16/1985) terbit 28 Desember 1985 sehingga rentan waktu terbitnya Sertipikat sampai tahun ini berjalan + 40 tahun. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan, **"Dalam hukum adat jika seseorang selama**

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



sekitar waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah “.

- E. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
1. Bahwa atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Malili dengan Surat Ukur Nomor 00119/Malili/2008 (dahulu Gambar Situasi Nomor 16/1985) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu namun terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo sehingga gugatan penggugat terdapat kurang pihak;
 2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor : 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat IV sampaikan, serta

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat IV;
3. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat pada halaman lima (5) poin 9-11 terkait terpenuhinya syarat formil dan materiil terhadap Surat Keputusan Gubernur/KDH Tk.1 Sulawesi Selatan terhadap pemberian Hak Milik adalah dalil dan dalih gugatan yang tidak beralasan hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan bukan merupakan Hak Milik. Seperti yang diatur dalam **Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960** (pasal 35-40);
 - b. Bahwa perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Malili Surat Ukur Nomor 00119/Malili/2008 luas 23.577 M² tanggal 30 Juni 2008 atas nama PT. VALE INDONESIA, Tbk (dalam gugatan penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 3 Desa Malili Gambar Situasi 16/1985 luas 23.577 M² tanggal 28 Desember 1985 atas nama Perseroan Terbatas INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA) tercatat pada tanggal 31 Juli 2008;
 - c. Bahwa perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Malili **telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Diatur dalam **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan**

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 40-48;

d. Bahwa perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Malili berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2-09-02-53.26-2008 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Nomor 3/Malili Atas Nama PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk (PT. INCO, Tbk) Atas Tanah Terletak Di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

e. Bahwa pada tanggal 02-08-2019 terjadi proses pemeliharaan data berupa **Ganti Nama semula PERSEROAN TERBATAS INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk Berkedudukan di JAKARTA menjadi PT. VALE INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan** berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. International Nickel Indonesia Tbk disingkat PT. INCO Tbk Nomor 75 tanggal 27-09-2011 yang dibuat Poerbaningsih Adi Warsito, SH selaku Notaris di Jakarta;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat IV tanggap karena tidak ada relevansi antara dalil tersebut dengan kepentingan hukum Tergugat IV.

Bahwa Berdasarkan uraian jawaban-jawaban di atas, untuk itu selaku kuasa hukum Tergugat IV dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat IV;

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 16 September 2025 dan atas Replik tersebut Para Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 30 September 2025 yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin, tanggal 29 Agustus 1974, yang selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Andi Makkarateng tanggal 15 Februari 2009, yang membenarkan Penyerahan Tanah tersebut oleh Andi Mappe Opu Mala kepada Djamaluddin Andi Baso (Jamaluddin) pada tanggal 29 Agustus 1974, yang selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan PLT. Kepala Desa Malili tanggal 03 September 2010 No.900/99/DML/KM/IX/2010, yang selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Djamaluddin dari perkawinannya dengan isterinya Anna Singal dan dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni Maike A. Basa dan Jois A. Basa, yang selanjutnya di beri tanda bukti P.4;

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



5. Fotokopi Surat Keterangan PLT, Kepala Desa Malili tanggal 24 Februari 2009 No.24/DML/KM/02/2009, yang menerangkan belum pernah menerbitkan Surat Permohonan Pengurusan H.G.B (Hak Guna Bangunan) serta Pendaftaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di atas tanah lokasi Camp Security, yang selanjutnya di beri tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi No. 02/I/2012 Objek Tanah Seluas 22,50 Ha terletak Dusun Waru Kecamatan Malili antara Djamaluddin melawan PT. INCO, Tbk (Vale) No. Reg. Kasus 6/2012 Tanggal 21 Februari 2012 di Ruang Rapat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya di beri tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Fotocopy dari fotocopy yang diperlihatkan aslinya dan telah dimaterai. Selanjutnya, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Amin;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Perkara Tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui Pemilik Tanah yang disengketakan adalah Opu Jamaluddin;

Bahwa Saksi mengetahui Lokasi karena Bapak saksi sebagai Tukang di Perumahan dan saat itu Bapak saksi bekerja ada Perumahan di Perusahaan;

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Bahwa Saksi mengetahui Pemilik Tanah yang disengketakan karena waktu itu lewat Opu Jamaluddin dan Bapak saksi menyampaikan yang lewat adalah pemilik Tanah;

Bahwa Lokasi yang disengketakan belum ada bangunan dan hanya Bangunan sementara Camp Security;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Bahwa Saksi Adalah Pensiunan Kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk;

Bahwa Saksi Adalah Pensiunan Kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk pada bulan Tahun 2024;

Bahwa Saksi bekerja lebih dari 10 tahun di Kontraktor PT. Pancaran Samudra Transport bidang Marine Laut sebagai Operator Speedboat (Ganti Bendera);

Bahwa Bapak Saksi bekerja Borongan;

Bahwa Bapak Saksi bernama Maming Daeng Pawelle dan bertempat tinggal di Desa Baruga;

Bahwa Saksi Lahir Tahun 1968 dan tinggal bersama dengan Almarhum Bapak Saksi Jalan Jenderal Sudirman, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur ;

Bahwa Maming Daeng Pawelle lahir Tahun 1925 dan sejak kecil tinggal di Baruga;

Bahwa Saksi warga Malili sejak lahir;

Bahwa Pada Tahun 1970 tidak tahu ada Camp Security;

Bahwa Tahun 1985 sudah ada Camp Security di Dusun Waru dan ada bangunan Karyawan PT. Inco Tbk dan saat itu saksi sudah SMA;

Bahwa Jarak Desa Baruga dan Dusun Waru jauh;

Bahwa Saksi masih tinggal di desa Baruga;

Bahwa Saksi tidak tahu ada HGB di Tanah Objek sengketa;

Bahwa Saksi kenal Jamaluddin Andi Baso karena dia yang kerja Tanah Objek sengketa;

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal Andi Mappedewu sejak kecil tinggal di pinggir sungai Desa Malili;

Bahwa Saksi kenal Andi Samsu adalah Opu Andi Mala;

Bahwa Saksi tidak kenal Andi Taswin;

Bahwa Saksi tidak tahu Demo terkait Lahan itu;

Bahwa Saksi tidak tahu Adanya yang keberatan terkait Lahan itu;

Bahwa Saksi kenal Maiké Andi Baso bertempat tinggal di Waru;

Bahwa Saksi yang bermukim di Tanah tersebut hanya satu orang yakni kenal Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi tidak tahu yang bermukim di Dusun Waru ada berapa orang;

Bahwa Saksi tidak tahu Perumahan Tahun berapa;

Bahwa Pada saat itu Jamaluddin Andi Baso sebagai Pengawas dan Bapak saksi sebagai Pekerja;

Bahwa Dahulu Lokasi tersebut ada Tanaman Kelapa, Cengkeh dan Sagu;

Bahwa Di Lokasi tersebut sudah tidak ada Tanaman selama Ada Perumahan;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. Vale Indonesia Tbk beroperasi;

Bahwa Saksi tidak tahu ada Sertifikat dan Dokumen;

Bahwa Tahun 1985 sudah ada Pembangunan;

Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan terkait Sertifikat;

Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;

Bahwa Saksi hanya tahu Camp Security;

Bahwa Saksi biasa berinteraksi dengan Jamaluddin tetapi tidak pernah berinteraksi terkait Tanah tersebut;

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terkait Masalah Tanah Camp Security terletak By Pass Bunker di Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi tidak tahu luasnya;

Bahwa Yang kuasai Tanah Objek sengketa adalah Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk;

Bahwa Permukiman Perumahan Camp Security;

Bahwa Saksi Jamaluddin menikah dengan orang Manado dan dikarunia dua orang Anak yakni Jois Andi Baso dan Maike Andi Baso;

Bahwa Jamaluddin berdomisili di By Pass Bunker, Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jamaluddin meninggal;

Bahwa Saksi tidak tahu Jamaludin mempunyai Tanah selain Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Perumahan di Objek Sengketa dibangun;

Bahwa Menurut Bapak Saksi Seluruh Tanah di Dusun Waru Adalah milik Pak Jamaluddin dari Sungai keliling dan Jalan Poros;

2. Saksi Hamsah T;

Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Perkara Tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui Lokasi tersebut karena Bapak saksi yang kerja kebun;

Bahwa Pada saat itu Bapak Saksi mengerjakan belum ada bangunan dan hanya ada Tanaman Jangka Pendek dan Jangka Panjang yakni Sagu dan kelapa;

Bahwa Saksi mengetahui Pemilik Tanah yang disengketakan adalah Jamaluddin;

Bahwa Saksi pernah bertemu Jamaluddin di Kebun;

Bahwa Saksi tidak tahu Luas Tanah Objek Sengketa;

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang bangun Pondok di dalam Lapak yakni dari Pondok Sagu dan sampai saat ini Pondok itu masih ada;

Bahwa Saksi Lahir Tahun 1962;

Bahwa Dahulu di Tanah Objek Sengketa belum ada Jalanan;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ada jalanan;

Bahwa Saksi tahu Lokasi Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Saksi kenal Jamaluddin sejak Tahun 1970;

Bahwa Saksi pernah dipanggil kerja Cengkeh oleh Jamaluddin Tahun 1970 dan saat itu Saksi langsung kerja;

Bahwa Saksi hanya sebatas menggarap;

Bahwa Saksi dan bapak Saksi yang menggarap serta ditunjukkan kerja oleh Jamaluddin;

Bahwa Sepulang sekolah saksi ke Pondok;

Bahwa Saksi bekerja di lokasi sejak SD dan SMP;

Bahwa Saksi diberitahukan oleh Bapak Saksi sejak Tahun 1970 dan ada Jamaluddin pada waktu itu;

Bahwa Saksi tahu Lokasinya dan sekarang sudah ada rumah serta masih ada Pohon;

Bahwa Saksi ke Mamuju Tahun 1983;

Bahwa Saksi bekerja di Lokasi sekitar 2 Tahun;

Bahwa Saksi mengetahui terkait Masalah Tanah PT. Vale Indonesia, Tbk di By Pass Bunker;

Bahwa Saksi tidak tahu Batas-batas Objek Sengketa;

Bahwa Saksi Lahir di Mamuju;

Bahwa Orang Tua Saksi bolak-balik ke Mamuju;

Bahwa Saksi Terakhir di lokasi Objek Sengketa Tahun 1983;

Bahwa Setelah tiba di Luwu Timur Saksi ke lokasi Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak tahu Luas Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat;

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Bapak Saksi kenal Jamaluddin karena satu kampung;

Bahwa Setahu Saksi Lokasi Objek Sengketa milik Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tanggal 26 Desember 1989 yang terletak di Desa Malili dengan Surat Ukur Nomor 16/1985 tanggal 28 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 550.2-09-02-53.26 Pemberian Perparjangan Jangka Waktu Guna Bangunan Nomor 3/Malili Atas Nama PT. International Nickel Indonesia, Tbk (PT. INCO, Tbk) Atas Tanah Terletak Di Desa Malili Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tanggal 31 Juli 2008 yang terletak di Desa Malili dengan Surat Ukur Nomor 00119/Malili/2008 tanggal 30 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Djamaluddin Andi Basa, tanggal 4 Februari 2008, Perihal: Penyampaian Gugatan, kepada PT Inca, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-4;
5. Fotokopi Surat PT Inco Nomor 068/11/2008/EXR tanggal 12 Februari 2008, Perihal: Jawaban Penyampaian Gugatan, kepada Alm. Djamaluddin Andi Basa, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat Djamaluddin Andi Baso, tanggal 14 Agustus 2008, Perihal: Penyampaian Keberatan, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-6;

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



7. Fotokopi Surat Penyerahan dari A. Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin, tanggal 29 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-7;
8. Fotokopi Surat Djamaluddin Andi Baso tanggal 12 November 2008, Perihal: Keberatan atas Surat PTI, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Desa Malili Nomor 24/DML/KM/02/2009, Februari 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Andi Makkarateng tanggal 15 Februari 2009, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Desa Malili Nomor 900/99/DML/KM/XI/2010 tanggal 3 September 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-11;
12. Fotokopi Surat Camat Malili Nomor 005/476/KMNI/09, tanggal 22 Juni 2009, perihal: Undangan Rapat kepada PT Inco, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi Surat Djamaluddin Andi Baso, tanggal 15 Desember 2011, Perihal: Permasalahan Lahan Camp Security Malili, kepada Bupati Luwu Timur, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi Surat Djamaluddin Andi Baso, tanggal 8 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-14;
15. Fotokopi Surat Djamaluddin Andi Baso, tanggal 18 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Pertanahan Luwu Timur, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi Pernyataan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (AMALAT) tanggal 29 Januari 2012, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-16;
17. Fotokopi Surat Keluarga Besar Jamaluddin A. Baso No. 005/AKSI/11/2012, tanggal 14 Februari 2012, Perihal: Penyampaian

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Aksi Lanjutan kepada Kapolres Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-17;

18. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur No. 27/600.13/73-24/2012 tanggal 31 Januari 2012, Perihal: Keberatan Lahan Camp Security Malili, kepada PT Inco, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-18;

19. Fotokopi Notulensi Rapat Negosiasi Keputusan Kasus Tanah Malili di Kantor Camat Malili, tanggal 17 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-19;

20. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi No. 02/1/2012 Obyek Tanah Seluas 22,50/Ha, Terletak di Dusun Warn, Kecamatan Malili, Antara Pihak Jamaluddin Andi Baso Melawan PT. Inco Tbk (Vale) No.Reg.Kasus: 6/2012, tanggal 21 Februari 2012, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-20;

21. Fotokopi Surat PT Vale Indonesia, Tbk No. 32/II/2012/GOV/EXR, tanggal 23 Februari 2012, Hal: Permohonan Pengembalian Tata Batas, kepada Kepala Kantor Pertanahan Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-21;

22. Fotokopi Berita Acara No. 85/200.3/73-24/III/2012, tanggal 30 Maret 2012, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-22;

23. Fotokopi Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat umum, tanggal 22 Mei 2012, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-23;

24. Fotokopi Surat A. Sjamsu selaku salah satu perwakilan ahli waris A. Mappe Opu Mala, tanggal 11 Juni 2012, Hal: Keberatan Atas Pengumuman tanggal 22 Mei 2012, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-24;

25. Surat Andi Muh. Tasmin selaku perwakilan Rumpun Keluarga Besar Almarhum Andi Cabbo Opu To Tenriaji tanggal 14 Juni 2012 Perihal: Tanggapan Pengumuman Berita Acara Mediasi, kepada

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-25;

26. Fotokopi Surat Penghuni Perumahan Camp Security Bunker tanggal 14 Juni 2012 Perihal: Tanggapan dan Keberatan, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-26;

27. Surat Keberatan Andi Muh. Jufri selaku salah satu putra dan ahli waris A. Mappe Opu Mala, tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-27;

28. Fotokopi Surat PT Vale Indonesia, Tbk No. 127/VI/2012/GOV/EXR tanggal 28 Juni 2012, Hal: Permohonan Tindak Lanjut Hasil Mediasi dan Pengumuman, kepada Kepala Kantor Pertanahan Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-28;

29. Fotokopi Surat PT Vale Indonesia, Tbk No. 139NII/2012/GOV/EXR, Hal: Permohonan Mernfasilitasi Pengumuman, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-29;

30. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur No: 216/600.1/73-24/V11/2012 tanggal 31 Juli 2012, Perihal: Rekomendasi, kepada Djamaluddin Andi Baso dan PT Vale Indonesia, Tbk, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-30;

31. Fotokopi Surat Jois Andi Baso No. 04/JAB/MLV VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012, Perihal: Permintaan Pertemuan, kepada PT. Vale Indonesia, Tbk., selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-31;

32. Fotokopi Surat Jois Andi Baso, tanggal 17 September 2012, kepada Bapak Basri Kamba (Director External Relations & Corporate Affairs PT Vale Indonesia, Tbk.), yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-32;

33. Fotokopi Surat Jois Andi Baso Nomor 12/JAB/MLUXII/2012, tanggal 16 Desember 2012, Perihal: Permintaan Penyelesaian Masalah, kepada Pimpinan PT Vale Indonesia, Tbk, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-33;

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



34. Fotokopi Gugatan Maike Andi Baso dan Jois Andi Baso kepada Nicolaus Kanter, tanggal 23 Juli 2015 di Pengadilan Negeri Malili, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-34;

35. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.MII., tanggal 29 Februari 2016, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-35;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya,. Selanjutnya, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Rusli;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Sejarah yang menjadi Objek Sengketa;

Bahwa Saksi Adalah Pensiunan PT. Inco, Tbk.

Bahwa Saksi mengetahui Perkara Tanah Objek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di By Pass Bunker di Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi berasal dari Bone;

Bahwa Saksi tinggal di Camp Security sejak Tahun 1982;

Bahwa Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Vale Indonesia, Tbk;

Bahwa Saksi mengetahui Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Vale Indonesia, Tbk karena saksi mendapatkan Fasilitas, Perumahan, Listrik dan Air sejak Tahun 1982;

Bahwa Saksi tidak pernah terlibat terhadap Pembebasan PT. Vale Indonesia, Tbk;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Bahwa Saksi memperoleh rumah karena dimutasi dari Wasuponda sehingga kami diberikan Perumahan dari Perusahaan PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dengan syarat Saksi harus bermohon;

Bahwa Saksi memiliki sertifikat sejak Tahun 2016;

Bahwa Saksi ikut Program Perumahan terkait Kepemilikan Rumah;

Bahwa Yang ikut Program Perumahan dari PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk hanya Karyawan;

Bahwa Saksi kenal Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dan bertemu Jamaluddin Andi Baso Tahun 1984;

Bahwa Tanah tersebut pernah diklaim keluarga Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi mengetahui ada Demo terkait Tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas Tanah yang diklaim;

Bahwa Setahu Saksi Dasar Tanah yang diklaim karena pemberian dari Andi Mappe Opu Mala dan sudah diterima fotokopinya;

Bahwa Saksi kenal Andi Mappe Opu Mala karena Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Andi Mappe Opu Mala menanam Sagu;

Bahwa Saksi kenal Anak dari Andi Mappe Opu Mala yakni Andi Makkarateng, Andi Mappiale, Sukri dan Andi Hatta;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jamaluddin Andi Baso Pengurusan;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II tinggal di Seberang Jalan Raya yang terpisah dengan Camp Security ;

Bahwa Jamaluddin Andi Baso tidak pernah tinggal di Camp Security;

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya kepemilikan Tanah dari Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan Warga Camp Security;

Bahwa Saksi pernah mendengar ada keberatan dari sekolah SD karena diklaim Jamaluddin dan ada Keluhan Orang Tua Siswa mengganggu kegiatan di Sekolah dikarenakan adanya Demo;

Bahwa Saksi tidak keberatan karena ada Perumahan;

Bahwa Saksi pernah mendengar ada Wacana terhadap klaim/kompensasi;

Bahwa Saksi tidak kenal Tenri Aji;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Perumahan Camp Security dibangun dan Saksi tahu setelah dibangun;

Bahwa Saksi mengetahui sekitar Tahun 1985 PT. Vale Indonesia, Tbk ada HGB;

Bahwa Tahun 2008 PT. Vale Indonesia, Tbk ada Perpanjangan HGB;

Bahwa Saksi pernah melihat Fotokopi Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Bahwa Saksi tidak tahu Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Bahwa Saksi tahu Sertifikat HGB pertama tahun 1989;

Bahwa Saksi tidak tahu Dasar Sertifikat HGB;

Bahwa kenal Penggugat I dan Penggugat II karena bertetangga;

Bahwa Pada Saat Pertama kali tinggal masih rumah dinas setelah itu ikut Program Kepemilikan PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk;

Bahwa Saksi tidak tahu Proses Pembangunan di Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang menjadi Mandor dalam Proses Pembangunan di Tanah Objek Sengketa;

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak tahu ada surat untuk PT. Vale Indonesia, Tbk dari Kapolres;

Bahwa Saksi mengetahui Rencana Pemberian Kompensasi kepada Jamaluddin terkait keberatan di Camp Security; pengurusannya Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Demo;

Bahwa Setahu Saksi Aksi Demo dulu setelah itu Kompensasi;

Bahwa Saksi tidak tahu luas Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Batas-batas Tanah Objek Sengketa sebagai berikut:

Sebelah berbatasan dengan By Pass Bunker /Jalan Poros;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi tidak Tahu;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi tidak Tahu;

Bahwa Sebelumnya Saksi tinggal di Malli;

Bahwa Selain Saksi yang tinggal di Tanah Objek Sengketa Ada sekitar 15 orang yang tinggal yakni Jasman, Meterais, Taslim, Naim, Pattilaja, Gustav, Toni, Ahmad Sandra, Jufri;

2. Saksi Abdul Gaffar Amin Umar;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Sejarah yang menjadi Objek Sengketa;

Bahwa Saksi Adalah Pensiunan PT Inco, Tbk.

Bahwa Saksi mengetahui Perkara Tanah Objek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di By Pass Bunker di Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi berasal dari Palopo;

Bahwa Saksi tinggal di Camp Security sejak Tahun 1992;

Bahwa Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk;

Bahwa Saksi mengetahui Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dari Sertifikat HGB

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi adalah Tangan kedua Penjualan dari Pak Haruna (security PT. Inco, Tbk);

Bahwa Saksi tidak pernah terlibat terhadap Pembebasan PT. Vale Indonesia, Tbk;

Bahwa Saksi memperoleh rumah dari Perusahaan PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dari Tangan Kedua;

Bahwa Saksi ikut Program Perumahan terkait Kepemilikan Rumah;

Bahwa Yang ikut Program Perumahan dari PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk hanya Karyawan;

Bahwa Saksi kenal Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dan bertemu Jamaluddin Andi Baso Tahun 1984;

Bahwa Tanah tersebut pernah diklaim keluarga Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi mengetahui ada Demo terkait Tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas Tanah yang diklaim;

Bahwa Saksi tidak tahu Dasar Tanah yang diklaim oleh Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi kenal Andi Mappe Opu Mala dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Andi Mappe Opu Mala menanam Sagu;

Bahwa Saksi kenal Anak dari Andi Mappe Opu Mala yakni Andi Nurmin, Opu Andi Makkarateng, Andi Syamsu, dan Andi Jufri;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II tinggal di Seberang Jalan Raya yang terpisah dengan Camp Security ;

Bahwa Jamaluddin Andi Baso tidak pernah tinggal di Camp Security;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya kepemilikan Tanah dari Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi tidak keberatan karena ada Perumahan;

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui klaim/kompensasi ;

Bahwa Saksi tidak kenal Tenri Aji;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Perumahan Camp Security dibangun dan Saksi tahu setelah dibangun;

Bahwa Saksi mengetahui sekitar Tahun 1985 PT. Vale Indonesia, Tbk ada HGB;

Bahwa Tahun 2008 PT. Vale Indonesia, Tbk ada Perpanjangan HGB;

Bahwa Saksi pernah melihat Fotokopi Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Bahwa Saksi tidak tahu Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat HGB;

Bahwa Saksi tidak tahu Dasar Sertifikat HGB;

Bahwa kenal Penggugat I dan Penggugat II karena bertetangga;

Bahwa Pada Saat Pertama kali tinggal diperumahan dari Tangan Kedua;

Bahwa Saksi tidak tahu Proses Pembangunan di Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Saksi tidak tahu ada surat untuk PT. Vale Indonesia, Tbk dari Kapolres;

Bahwa Saksi tidak tahu Adanya Pemberian Kompensasi kepada Jamaluddin terkait keberatan di Camp Security;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Demo;

Bahwa Saksi tidak tahu Aksi Demo terkait Kompensasi;

Bahwa Saksi tidak tahu luas Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Batas-batas Tanah Objek Sengketa sebagai berikut:

Sebelah berbatasan dengan By Pass Bunker /Jalan Poros;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi tidak Tahu;

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi tidak Tahu;

Bahwa Selain Saksi yang tinggal di Tanah Objek Sengketa Ada sekitar 15 orang yang tinggal yakni Jasman, Meterais, Taslim, Naim, Pattilaja, Gustav, Toni, Ahmad Sandra, Jufri;

3. Saksi Bandi Manuri;

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Sejarah yang menjadi Objek Sengketa;

Bahwa Saksi Adalah Pensiunan PT. Inco, Tbk.

Bahwa Saksi mengetahui Perkara Tanah Objek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di By Pass Bunker di Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Saksi berasal dari Palopo;

Bahwa Saksi tinggal di Camp Security sejak Tahun 1989;

Bahwa Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Vale Indonesia, Tbk;

Bahwa Saksi mengetahui Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Vale Indonesia, Tbk karena saksi mengajukan permohonan PT Inco tahun 1989 untuk ditempati;

Bahwa Saksi tidak pernah terlibat terhadap Pembebasan PT. Vale Indonesia, Tbk;

Bahwa Saksi memperoleh rumah karena dimutasi dari Wasuponda sehingga kami diberikan Perumahan dari Perusahaan PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dengan syarat Saksi harus bermohon;

Bahwa Saksi memiliki sertifikat sejak Tahun 2016;

Bahwa Saksi ikut Program Perumahan terkait Kepemilikan Rumah;

Bahwa Yang ikut Program Perumahan dari PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk hanya Karyawan;

Bahwa Saksi kenal Jamaluddin Andi Baso;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Inco, Tbk/PT. Vale Indonesia, Tbk dan bertemu Jamaluddin Andi Baso Tahun 1984;

Bahwa Tanah tersebut pernah diklaim keluarga Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi mengetahui ada Demo terkait Tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Luas Tanah yang diklaim;

Bahwa Setahu Saksi Dasar Tanah yang diklaim karena pemberian dari Andi Mappe Opu Mala dan sudah diterima fotokopinya;

Bahwa Saksi kenal Andi Mappe Opu Mala dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Andi Mappe Opu Mala menanam Sagu;

Bahwa Saksi kenal Anak dari Andi Mappe Opu Mala yakni Andi Makkarateng Tahun 1970 sama-sama bekerja di PT. Cesco dan Andi Hatta;

Bahwa Jamaluddin Andi Baso pernah menjadi Karyawan PT. Inco, Tbk Tahun 1977 dan pernah bekerja di Kontraktor PT. Inco;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II tinggal di Seberang Jalan Raya yang terpisah dengan Camp Security ;

Bahwa Jamaluddin Andi Baso tidak pernah tinggal di Camp Security;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya kepemilikan Tanah dari Jamaluddin Andi Baso;

Bahwa Saksi tidak keberatan karena ada Perumahan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui klaim/kompensasi ;

Bahwa Saksi tidak kenal Tenri Aji;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Perumahan Camp Security dibangun dan Saksi tahu setelah dibangun;

Bahwa Saksi mengetahui sekitar Tahun 1985 PT. Vale Indonesia, Tbk ada HGB;

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Bahwa Tahun 2008 PT. Vale Indonesia, Tbk ada Perpanjangan HGB;

Bahwa Saksi pernah melihat Fotokopi Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Bahwa Saksi tidak tahu Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat HGB;

Bahwa Saksi tidak tahu Dasar Sertifikat HGB;

Bahwa kenal Penggugat I dan Penggugat II karena bertetangga;

Bahwa Pada Saat Pertama kali tinggal diperumahan dari Tangan Kedua;

Bahwa Saksi tahu Proses Pembangunan di Tanah Objek Sengketa yakni PT. Vale Indonesia, Tbk membuat Jalanan Tahun 1971 dan PT. Cesco (Perusahaan Kayu);

Bahwa Saksi tidak tahu ada surat untuk PT. Vale Indonesia, Tbk dari Kapolres;

Bahwa Saksi tidak tahu Pemberian Kompensasi kepada Jamaluddin terkait keberatan di Camp Security;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Demo;

Bahwa Saksi tidak tahu Aksi Demo terkait Kompensasi;

Bahwa Saksi tidak tahu Luas Tanah Objek Sengketa;

Bahwa Batas-batas Tanah Objek Sengketa sebagai berikut:

Sebelah berbatasan dengan By Pass Bunker /Jalan Poros;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi tidak Tahu;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi tidak Tahu;

Bahwa Selain Saksi yang tinggal di Tanah Objek Sengketa Ada sekitar 15 orang yang tinggal di Tanah Objek Sengketa yakni Jasman, Meterais, Taslim, Naim, Pattilaja, Gustav, Toni, Ahmad Sandra, Jufri;

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkhusus ketentuan Pasal 32 ayat 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997), yang selanjutnya di beri tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, terkhusus ketentuan Pasal 97 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630), selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya,. Selanjutnya, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bnagunan Nomor 00003/Malili terbit pada tanggal 31 Juli 2008 atas nama PT. Vale Indonesia TBK, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Surat Ukur nomor 00119/Malili/2008 terbit 30 Juni 2008 seluas 23.577 M2, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 550.2-09-02-53.26-2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



3/Malili Atas Nama PT. International Nickel Indonesia, Tbk (PT. INCO, Tbk) Atas Tanah Terletak Di Desa Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya di beri tanda bukti T.IV.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Selanjutnya, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opnemings en onderzoek*) pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 di Perumahan Camp Security, Dusun Waru Desa Malili/ Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang mana para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV yang hadir pada saat itu telah menunjukkan mengenai jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Lokasi Obyek Sengketa terletak di Perumahan Camp Security, Dusun Waru Desa Malili/ Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pihak Penggugat luas Obyek Sengketa adalah sekitar 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Bekas Kantor P & K, Rumah Pak Naja, Mesjid;

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Di dalam Lokasi Obyek Sengketa terdapat Rumah Penduduk yakni Rumah Pak Dahri, Pak Andi Syahril, Pak Toni Nepitipuli, Deni Patitila, H. Rusli, Hj. Makki;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk (tidak Tahu pemiliknya),

Di dalam Lokasi Obyek Sengketa terdapat Rumah Penduduk yakni Pak Koren/Tison, Pak Toni, Gustav, Pak Deren, Kos-Kosan, Pak Linggi, Pak Gaffar, Metrais Wowiling, Ahmad Langka, Palinggi, Pak Wawan, Pak Ambo, Pemilknnya tidak tahu;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong (tidak Tahu pemiliknya);

- Bahwa menurut Pihak Tergugat I luas Obyek Sengketa adalah sekitar 23.577 M² (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bekas Kantor P & K, Rumah Pak Naja, Mesjid;

Di dalam Lokasi Obyek Sengketa terdapat Rumah Penduduk yakni Pak Hude, Pak Muallim,/Taslim, Pak Andi Syahril, Pak Toni Nepitipuli, Deni Patitila, H. Rusli, Hj. Makki,;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Usman Hamid;

Di dalam Lokasi Obyek Sengketa terdapat Rumah Penduduk yakni Pak Jasman, Natsir, Pak Koren/Tison, Ibu Santri, Peter, Pak Rusdin Deren, Kos Bu Risma, Pak Linggi, Pak Mastar, Metrais Wowilling, Ahmad Langka, Gaffar, Palinggi, Sulaiman, Husni;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong (tidak Tahu pemiliknya);

- Bahwa yang menguasai Tanah Obyek Sengketa secara nyata selain Tergugat I terdapat pula pihak lain;

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Bahwa Mesjid tidak termasuk Tanah Obyek Sengketa;
- Bahwa Lapangan termasuk HGB diperuntukkan untuk Jalan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 25 November 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi Absolut
Pengadilan Negeri Malili Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Karena Gugatan *A Quo* Telah Memenuhi Kualifikasi Sebagai Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Yang Merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
Gugatan Kurang Pihak Karena Para Penggugat Tidak Menarik Para Ahli Waris Dari Alm. A. Mappe Opu Mala Sebagai Pihak Tergugat Atau Turut Tergugat Dalam Gugatan *A Quo*
 - Gugatan Telah Lewat Jangka Waktu
Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Telah Melewati Batas Waktu Yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - Eksepsi *Legal Standing*
Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* Karena Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang
- Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Letaknya Berada Dalam Objek Sengketa Hanya Berupa Surat Penyerahan Dari Alm. A. Mappe Opu Mala Kepada Orang Tua Para Penggugat

- *Eksepsi Obscur Libel*
 - Karena Para Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Dasar Fakta Dan Dasar Hukum Gugatan;
 - Karena Para Penggugat Keliru Menentukan Letak Lahan Dan Batas-Batas Lahan Yang Menjadi Objek Sengketa
 - Karena Para Penggugat Tidak Mencantumkan Petitum Deklaratoir Perbuatan Melawan Hukum Pada Gugatan *A Quo* Secara Jelas Dan Lengkap

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat–Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini oleh karena orang tua Penggugat–Penggugat atas nama Jamaluddin Andi Baso bukanlah pemilik Objek Sengketa;
- Gugatan Penggugat–Penggugat dikualifisir sebagai gugatan Daluwarsa;
- Posita gugatan Penggugat–Penggugat angka 9 menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tk.I Sulawesi Selatan tanggal 7 April 1989 sementara di dalam petitum gugatan angka 4 tertulis menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi selatan tanggal 28 Desember 1985;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *Error In Persona*;
- Eksepsi Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel/Ounduidelijk*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*);
- Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Tidak Jelas Dan Kabur);
- Eksepsi Legal Standing;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kewenangan absolut mengadili tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII;

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpandangan untuk mengetahui mengenai pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara ini karena sebagai pihak yang menyerahkan tanah atau memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa (ahli waris dari Alm. A. Mappe Opu Mala) dan pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai dasar Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi gugatan para Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, dan terhadap eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III mengenai *Error in Persona* karena Tergugat III tidak mempunyai kepentingan hukum secara keperdataan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk mengetahui pihak yang memiliki kepentingan hukum dan tidak salah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* perlu untuk memeriksa pokok materi gugatannya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti lainnya, dan terhadap eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*), maka Majelis Hakim berpandangan bahwa norma Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak hanya terkait frasa "**tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang**

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



*bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, namun harus pula memperhatikan frasa sebelumnya yakni “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang **memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik** dan secara nyata menguasainya”;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui peroleh atas tanah obyek sengketa dilakukan dengan itikad baik maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi gugatannya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti lainnya, dan terhadap eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang lain yakni Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas Dan Kabur) dan Eksepsi Legal Standing yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, karena sudah menyangkut pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan dari para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karena Tergugat I telah masuk menguasai hamparan tanah milik orang tua Para Penggugat dan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 April 1989 No.108/KPTS/IV/BKPND/89 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tanggal 26 Desember 1989, dengan Surat Ukur Nomor 16/1985 tanggal 28 Desember 1985 begitupun perpanjangan berlaku dari sertifikat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak, sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam surat jawabannya masing-masing telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan SHGB No. 3/1989 yang diperpanjang menjadi SHGB No. 3/2008;
2. Keputusan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah tanggal 7 April 1989 No. 108/Kpts/IV/ BKPND/89 adalah sah menurut hukum karena Tergugat II secara ex officio berwenang menerbitkan Surat Keputusan *a quo*. Selain itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II *a quo* sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu serta penerbitannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Surat Keputusan *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Tergugat III menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Tergugat III sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat III;

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



4. Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Malili oleh Tergugat IV telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 40-48;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang berperkara tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terangkum dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. *Apakah para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa?*
2. *Apakah tindakan Tergugat I menduduki dan menguasai objek sengketa atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum?*

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dengan melihat bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yang diberi tanda P.1 berupa Surat Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin tanggal 29 Agustus 1974, diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa yang diperoleh dengan cara penyerahan dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin orang tua para Penggugat tanggal 29 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yang diberi tanda P.1 berupa Surat Penyerahan Tanah dari Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin tanggal 29 Agustus 1974, untuk letak, luas dan batasnya objek tanah yang diserahkan Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin tidak dicantumkan secara spesifik;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah menyampaikan bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan PLT. Kepala Desa Malili tanggal 03 September 2010 No.900/99/DML/KM/IX/2010

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah seluas 22,50 Hektar di Dusun Waru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan tanah milik Djamaluddin Andi Baso berdasarkan surat penyerahan dari orang tua/wali Andi Mappe Opu Mala kepada Djamaluddin Andi Baso dan diperkuat atas surat pernyataan dari Andi Makkarateng (anak dari Opu Mala);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa Surat Pernyataaan Andi Makkarateng bahwa orang tuanya Andi Mappe Opu Mala telah menyerahkan tanah yang terletak di Kampung Waru Jurusan Ussu Malili, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati isi Surat Pernyataaan Andi Makkarateng tidak terdapat informasi spesifik mengenai letak, luas dan batasnya objek tanah yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat maka diketahui bahwa:

1. Objek Sengketa adalah Permukiman Perumahan Camp Security;
2. Bahwa objek sengketa dikuasai oleh PT Vale, Tbk;
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui luas dan batas objek sengketa;
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat yang menjadi dasar alas hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat maka untuk pertanyaan apakah para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat (bukti surat P.1 sampai dengan P.6) yang ditunjukkan oleh para Penggugat, tidak satupun dari bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan letak, luas dan batasnya objek tanah yang diserahkan Andi Mappe Opu Mala kepada Jamaluddin;

Menimbang, selain bahwa para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dasar hak kepemilikan dari Andi Mappe Opu Mala atas tanah yang serahkan kepada Jamaluddin sebagaimana dimaksud dari P.1 berupa Surat Penyerahan Tanah tanggal 29 Agustus 1974, padahal secara normatif telah ada peraturan perundang-undangan agraria saat itu yakni Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah berlaku;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah sebelum UUPA berlaku Tahun 1960 di masyarakat Indonesia dikenal beberapa bentuk-bentuk bukti kepemilikan tanah seperti surat rincik tanah, girik, letter C, Petok D, *Eigendom Verponding*, atau catatan pembayaran pajak tanah dan penguasaan tanah dari masa kolonial dan sesudahnya, namun bukti kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak seperti sertifikat hak milik yang ada sekarang;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya UUPA bukti-bukti tersebut perlu untuk proses konversi agar menjadi alas hak yang sah menurut hukum seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai dan hak-hak lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hak kepemilikan dari Andi Mappe Opu Mala atas tanah yang serahkan kepada Jamaluddin sebagaimana dimaksud pada bukti Surat P.1 berupa Surat Penyerahan Tanah tanggal 29 Agustus 1974 **tidak dapat dibuktikan** baik bukti kepemilikan tanah sebelum UUPA berlaku seperti surat rincik tanah, girik, letter C, Petok D, *Eigendom Verponding*, atau catatan pembayaran pajak tanah dan penguasaan tanah dari masa kolonial dan sesudahnya, maupun bukti kepemilikan tanah setelah UUPA berlaku seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian terhadap bukti P.1 tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan para Penggugat, kesemuanya menyatakan bahwa objek sengketa adalah Permukiman Perumahan Camp Security yang saat ini dikuasai oleh PT Vale Tbk, namun tidak mengetahui luas dan batas objek sengketa sehingga Majelis Hakim memandang keterangan para Saksi tersebut dapat dikesampingkan karena tidak mengetahui dengan pasti objek sengketa;

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa para Penggugat belum dapat membuktikan bahwa para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa *casu quo* Perumahan Camp Security, Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap pertanyaan “*apakah tindakan Tergugat I menduduki dan menguasai objek sengketa atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum?*”;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-35, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.II-1 dan T.II-2, Tergugat IV telah mengajukan bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-3, yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pembuktian atas dalil sanggahan para Tergugat, maka akan diuraikan terlebih dahulu konsep perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, “*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum perdata, kategori dari “perbuatan melawan hukum” adalah :

1. Melanggar Undang-Undang;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka perlu untuk dibuktikan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah melanggar Undang-Undang, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, yaitu bukti surat T.I-1 bahwa benar Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu (sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) *in casu* Tergugat III, terhadap sebidang tanah seluas 23.577 M² yang terletak di Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan *in casu* Tergugat II sesuai dengan keterangan dalam bukti surat T.1-1 dan T.IV-1;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.I-1 berupa SHGB No 3/1989 telah diajukan perpanjangannya oleh Tergugat I sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan, sehingga Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Sulawesi Selatan menetapkan perpanjangan SHGB No. 3/1989 melalui SK Kanwil BPN Sulsel No. 550.2-09-02-53.26-2008 (bukti surat T.I-2 dan T.IV-3) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur *in casu* Tergugat IV menerbitkan SHGB No. 3/2008 sesuai dengan bukti surat T.1-3 dan bukti surat T.IV-1;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-1 berupa SHGB No. 3/1989 dan bukti surat T.I-3 berupa SHGB No. 3/2008 atas nama Tergugat I yang diperoleh melalui penetapan/keputusan pemerintah, yakni berupa Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Pemerintah Daerah dan SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Sulawesi Selatan selaku Badan/Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *juncto* Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I maka diketahui bahwa:

1. Para Saksi merupakan pensiunan karyawan PT Inco, Tbk;
2. Para Saksi Saksi mengetahui Perkara Tanah Objek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di By Pass Bunker di Dusun Waru, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
3. Saksi Muh. Rusli tinggal di Camp Security sejak Tahun 1982, Saksi Abdul Gaffar Amin Umar tinggal di Camp Security sejak Tahun 1992, dan Saksi Bandi Manuri tinggal di Camp Security sejak Tahun 1989;
4. Pihak yang berwenang mengelola tanah objek sengketa adalah PT Inco, Tbk/PT Vale Indonesia, Tbk;
5. Saksi Muh. Rusli mengetahui pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Vale Indonesia, Tbk karena saksi mendapatkan Fasilitas, Perumahan, Listrik dan Air sejak Tahun 1982;

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Abdul Gaffar Amin Umar mengetahui pihak yang berwenang mengelola adalah PT Inco, Tbk/PT Vale Indonesia, Tbk dari Sertifikat HGB karena Saksi adalah Tangan kedua Penjualan dari Pak Haruna (security PT Inco, Tbk);

7. Saksi Bandi Manuri mengetahui Pihak yang berwenang mengelola adalah PT. Vale Indonesia, Tbk karena saksi mengajukan permohonan PT Inco tahun 1989 untuk ditempati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1 berupa SHGB No. 3/1989 dan bukti surat T.I-3 berupa SHGB No. 3/2008 atas nama Tergugat I yang diperoleh melalui penetapan/keputusan pemerintah, yakni berupa Surat Keputusan Gub. Sulsel. No. 08/1989 yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Pemerintah Daerah dan SK Kanwil BPN Sulsel No. 550/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Sulawesi Selatan selaku Badan/Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat I maka Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I untuk perolehan tanah atas objek sengketa harus dipandang beriktikad baik dan secara nyata menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV maka untuk pertanyaan mengenai "*apakah tindakan Tergugat I menduduki dan menguasai objek sengketa atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum?*", Majelis Hakim berpandangan bahwa penguasaan lahan objek sengketa oleh Tergugat I atas dasar surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah **tidak** melanggar Undang-Undang, **tidak** melanggar hak subyektif orang lain, **tidak** bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat, **tidak** bertentangan dengan kesusilaan, atau **tidak** bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat sehingga sah menurut hukum dan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum dan para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa dengan demikian petitum pokok persengketaan dalam gugatan para Penggugat yang tercantum dalam petitum angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 (enam) yang merupakan pokok persengketaan antara para Penggugat dengan para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum Penggugat yang menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
- Menyatakan tanah sengketa adalah hak garap Djamaluddin Andi Baso dan setelah beliau meninggal dunia beralih menjadi hak garap Penggugat;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Desember 1985 No.108/KPTS/IV/BKPND/89 adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menetapkan oleh karena itu surat-surat apapun juga yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan tersebut pada petitum butir-3 di atas, seperti Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3 Desa Malili, Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1985 No.16/1985 luas 23,577 M2 atas nama Perseroan Terbatas INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA begitupun perpanjangan berlaku dari sertipikat tersebut, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan pula oleh karena itu penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum;

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



- Menghukum tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat;
- Menghukum pula Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana tidak mau mentaati isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya semua isi putusan;
- Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

oleh karena berkaitan langsung dengan bagian dalil pokok yang tidak dapat dibuktikan tersebut dan secara hukum telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum sebagaimana tersebut di atas harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.708.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Sari Putri, S.H., dan Pascalis Jiwandono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sitti Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Sari Putri, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Pascalis Jiwandono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. PNPB Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Relas	:	
4.....B	:	Rp0,00;
iaya Panggilan P	:	
5.....B	:	Rp248.000,00;
iaya Panggilan T.....	:	
6.....P	:	Rp1.210.000,00;
emeriksaan setempat	:	

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
10. Pemberkasan ATK.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp1.708.000,00; +
(Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah)		

Halaman 92 dari 92 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)